

Bapenda Makassar dan Bank Sulselbar Gandeng Shopee Bayar PBB



Sumber gambar:

<https://lintascelebes.com/2024/08/bapenda-makassar-dan-bank-sulselbar-gandeng-shopee-bayar-pbb/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan Bank Sulselbar menggandeng platform belanja online Shopee untuk transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Shopee memberikan promo cashback sampai dengan 50 persen bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PBB mulai 1 hingga 31 Agustus 2024.

“Pembayaran dapat dilakukan melalui Aplikasi PAKINTA milik Bapenda Kota Makassar yang sudah terkoneksi dengan Shopee,” kata Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Fuad Arfandi, Jumat (02/08/2024).

Fuad juga mengajak seluruh wajib pajak agar melakukan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo pada 30 September 2024.

Syarat dan ketentuan:

Berlaku 1-31 Agustus 2024

Cashback 50 persen max cashback 12.000 tanpa minimum transaksi

Promo ini untuk metode pembayaran ShopeePay

Berlaku untuk pembayaran PBB di Shopee
Untuk seluruh pengguna

Promo ini dapat digunakan 1x untuk setiap user Shopee

Kuota terbatas

Cashback 50 persen max cashback 10.000 tanpa minimum transaksi

Promo ini untuk metode pembayaran
Shopeepay

Berlaku untuk pembayaran PBB di Shopee

Untuk seluruh pengguna

Promo ini dapat digunakan 1x untuk setiap user Shopee

Kuota terbatas

Cicilan dengan ShopeePay Later hingga 3 bulan

Bebas biaya bunga dengan ShopeePayLater tenor 1 dan 3 bulan

Promo otomatis aktif jika memilih metode pembayaran ShopeePay Later, selama kuota masih tersedia

Kuota terbatas.

Sumber berita:

1. Bapenda Makassar dan Bank Sulselbar Gandeng Shopee Bayar PBB, <https://lintascelebes.com/2024/08/bapenda-makassar-dan-bank-sulselbar-gandeng-shopee-bayar-pbb/>, 2 Agustus 2024.
2. Bayar PBB di Kota Makassar Via Aplikasi Shopee Promo Cash Back 50% Mulai 1 Hingga 31 Agustus 2024, <https://bacaonline.id/teknologi/bayar-pbb-di-kota-makassar-via-aplikasi-shopee-promo-cashback-50-mulai-1-hingga-31-agustus-2024/>, 2 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.